



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 400-3.2/3.60 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOLAHA
KECAMATAN SIR-SIR

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Kolaha Kecamatan Sir-Sir, perlu ditetapkannya Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Kolaha Kecamatan Sir-Sir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Kolaha Kecamatan Sir-Sir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kolaha Kecamatan Sir-Sir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOLAHA KECAMATAN SIR-SIR.

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kolaha Kecamatan Sir-Sir, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kolaha Kecamatan Sir-Sir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Kolaha untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak tersebut;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal, 12 April 2023

/ BUPATI KEPULAUAN ARU, d



JOHAN GONGA